



PUTUSAN

Nomor 2424 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DIAN TATIK, bertempat tinggal di Dusun Ngadirejo RT 01 RW 01 Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi;
Pemohon Kasasi;

I a w a n

1. **SUTRAMI Alias SUTRAMININGSIH**, bertempat tinggal di Dusun Ngadirejo RT 01 RW 01 Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi;
2. **BAMBANG WANTONO**, Ketua KSU SARI BUMI MAKMUR, berkedudukan di Jalan Raya Muncar Nomor 105, Srono, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Sutrisno, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Piere Tendean Setasiun Lama, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan objek sengketa hak milik Pelawan;
4. Menyatakan Pelawan tidak terikat oleh surat pengakuan utang yang dibuat

Hal. 1 dari 5 hal. Put. Nomor 2424 K/Pdt/2018



oleh Terlawan I dalam hubungan pinjaman uang Terlawan I dengan Terlawan II tersebut;

5. Menyatakan membebaskan obyek sengketa dari jaminan kredit Terlawan II pada Terlawan I;
6. Menyatakan cacat hukum, batal, dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap:
 - Surat Pengakuan utang atas nama Pelawan;
 - Sertifikat Hak Tanggungan atas objek sengketa;
 - Sita Eksekusi terhadap objek sengketa;
 - Pengumuman dan pelaksanaan lelang atas objek sengketa;

7. Menghukum Terlawan I dan II membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain, Pelawan mohon putusan yang benar dan adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan Perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi telah memberikan Putusan Nomor 194/Pdt.Plw/2016/PN Byw, tanggal 30 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan yang diajukan oleh Pelawan;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.801.000,00 (satu juta delapan ratus seribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Putusan Nomor 703/PDT/2017/PT SBY, tanggal 22 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 194/Pdt.Plw/2016/PN Byw *juncto* Nomor 8/Pdt.Kas/2018/PN Byw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Maret 2018;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. Nomor 2424 K/Pdt/2018



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: DIAN TATIK tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor. 703/PDT/2017/PT Sby, tanggal 22 Januari 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 134/Pdt.Plw/2016/2016 tanggal 30 Agustus 2017;

Mengadili Sendiri:

1. Perbuatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Terlawan I yang telah melakukan Sita Eksekusi terhadap obyek sengketa adalah perbuatan yang tidak dibenarkan;
2. Memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk menyelesaikan hutangnya kepada Termohon Kasasi semula Terbanding/Terlawan I, dengan cara melakukan pembaharuan perjanjian kredit (Adendum);
3. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Terlawan I dan Termohon Kasasi, semula sebagai Pembanding/Pelawan secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dalam tingkat kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 18 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 Maret 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 18 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pelawan terbukti telah melakukan perjanjian utang piutang dengan KSU Sari Bumi Makmur dan objek sengketa yang merupakan miliknya dijadikan jaminan dalam perjanjian utang piutang tersebut;

Bahwa oleh karena Pelawan telah wanprestasi maka objek sengketa yang merupakan jaminan perjanjian utang piutang akan dilelang;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Dian Tatik tersebut harus ditolak;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIAN TATIK** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Hal. 4 dari 5 hal. Put. Nomor 2424 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H.,
sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Hal. 5 dari 5 hal. Put. Nomor 2424 K/Pdt/2018